



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 24. TAHUN 2020

TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK

AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-2019* (COVID-19)

DI PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) di wilayah Sumatera Barat semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19), Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu mengatur jaring pengaman sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Sumatera Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

8. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Milik Negara yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras, dalam hal ini Bulog Divisi Regional Sumatera Barat dan Sub Divisi Regional di Kabupaten/Kota.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Barat, yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
10. Jaring Pengaman Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
11. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
12. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai.
13. Bantuan Non Tunai adalah bantuan sosial berupa barang kebutuhan pokok, penting dan barang lainnya yang disalurkan secara non tunai.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

17. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam atau tidak ada gejala dan ada kontak erat dengan penderita positif.
18. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan pernafasan, pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19), dan diketahui pernah berkontak secara langsung dengan kasus yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19).
19. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia.
20. Keluarga Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan / atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri sendiri.
21. Keluarga Rentan Miskin adalah keluarga yang beresiko mengalami masalah baik dari diri maupun dari lingkungannya. Sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya yang mengalami masalah sosial dan ekonomi sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
22. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah Persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB II

MASYARAKAT YANG TERDAMPAK DAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Jaring Pengaman Sosial diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19).
- (2) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. pekerja di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
 - b. pekerja di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap dengan skala usaha mikro dan kecil;
 - c. pekerja di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
 - d. pekerja di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil;
 - e. pekerja di bidang industri skala usaha mikro dan kecil;
 - f. penduduk yang bekerja sebagai pemulung;
 - g. penduduk lanjut usia;
 - h. penduduk penyandang disabilitas;
 - i. penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19; dan
 - j. penduduk lainnya yang terdampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19).
- (3) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Keluarga Miskin dan Rentan Miskin berdasarkan DTKS Tahun 2020 yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat.
- (4) Bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) di luar DTKS Tahun 2020 atau Non DTKS.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui pemberian bantuan sebagai berikut :
 - a. Bantuan Tunai; atau
 - b. Bantuan Non Tunai.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 1 (satu) Kepala Keluarga, dengan ketentuan yang bersangkutan hanya mendapatkan 1 (satu) jenis bantuan.

- (3) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai bagi masyarakat yang terdampak, bertujuan:

- a. meminimalisir Risiko Sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
- b. memenuhi kebutuhan dasar dan masyarakat dapat mengakses pelayanan dasar secara wajar.

Bagian Kedua

Bantuan Tunai

Pasal 5

Persyaratan pemberian bantuan tunai sebagai berikut ;

- a. Terdaftar dalam data kependudukan;
- b. Masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Tidak menerima Bantuan Non Tunai dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

- (1) Bantuan Tunai diberikan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga per bulan.
- (2) Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan April, Mei dan Juni tahun 2020.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pencairan dan penyaluran Bantuan Tunai sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi data calon penerima bantuan;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penerima bantuan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan nama penerima bantuan kepada Gubernur melalui Dinas Sosial

Provinsi, dengan melampirkan Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan penerima bantuan;

- d. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota menyiapkan / menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) mengenai data penerima bantuan;
 - e. Dinas Sosial Provinsi menghimpun/merekap usulan dari seluruh kabupaten/kota;
 - f. Dinas Sosial Provinsi menyiapkan Keputusan Gubernur tentang penerima bantuan dari seluruh Kabupaten/Kota.
 - g. Dinas Sosial Provinsi mengajukan pencairan dengan melengkapi dokumen Rencana Kebutuhan Biaya, hasil review, Persetujuan Gubernur, dan Surat Pencairan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi.
 - h. Dinas Sosial Provinsi melakukan kerjasama dengan PT. Pos Indonesia dalam penyaluran Bantuan Tunai sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.
 - i. PT. Pos Indonesia menyalurkan kepada penerima bantuan pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, sebagai berikut ;
- a. Tahap I : untuk bulan April dan Mei tahun 2020; dan
 - b. Tahap II : untuk bulan Juni tahun 2020.

Bagian Ketiga

Bantuan Non Tunai

Pasal 8

- (1) Bantuan Non Tunai diberikan berupa beras.
- (2) Jumlah Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 9 kg (sembilan kilogram) per jiwa.
- (3) Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan hitungan paling banyak untuk 3 (tiga) jiwa dalam 1 (satu) Kepala Keluarga.

Pasal 9

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan non tunai sebagai berikut ;

- a. Terdaftar dalam data kependudukan;

- b. Masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) berdasarkan data dari kabupaten/kota;
- c. Tidak menerima Bantuan Tunai dari Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- d. Tidak menerima bantuan serupa dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Mekanisme pencairan dan penyaluran Bantuan Non Tunai, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama penerima bantuan dengan Keputusan Kepala Dinas/Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan kabupaten/kota;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan pencairan bantuan beras kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dinas Pangan Provinsi dengan melampirkan Keputusan Kepala Dinas/Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan kabupaten/kota tentang Penerima Bantuan;
- d. Dinas Pangan Povinsi mengajukan permohonan izin pengeluaran beras kepada Gubernur berdasarkan data Penerima Bantuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas/Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan kabupaten/kota;
- e. Pendistribusian dari Pemerintah Daerah Provinsi ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui gudang Perum Bulog terdekat dengan kemasan 50 kg (lima puluh kilogram) per karung;
- f. Kemasan dan pendistribusian beras dari gudang Perum Bulog terdekat kepada Penerima Bantuan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran beras kepada Dinas Pangan Provinsi.
- h. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf g disertai dengan dokumen yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Apabila beras yang didistribusikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Perum Bulog tidak habis terserap seluruhnya, maka sisanya menjadi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap disimpan pada Perum Bulog.

BAB IV

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pelaporan pelaksanaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) disampaikan kepada Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Gugus Tugas oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kepala Dinas Pangan Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 13

- (1) Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan jaring pengaman sosial setiap bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. jumlah Kepala Keluarga penerima bantuan; dan
 - b. waktu pelaksanaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19).

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial Provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Tunai.

- (2) Dinas Pangan Provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Non Tunai.

Pasal 15

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Gugus Tugas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Aparat Pengawas Intern Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pelaksanaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) di daerahnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sebagai bentuk perluasan sasaran.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat membentuk tim dalam pelaksanaan Jaringan Pengaman Sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 April 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,



DRS. ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 24